



BAB I PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat 1 mengamanahkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ merupakan gambaran kinerja tahunan implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh *stakeholders*.

Adapun ruang lingkup LKPJ mencakup gambaran umum inspektorat, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2016, dan penyelenggaraan tugas pengawasan pemerintah daerah dan pemerintahan desa.

LKPJ merupakan sarana pertanggungjawaban terhadap kinerja kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati Serdang Bedagai atas alokasi anggaran tahun 2016. evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan fokus utama yang dilaporkan.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



BAB II

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

A. Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten sesuai Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan;
2. Perencanaan program pengawasan;
3. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, penilaian tugas pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan;
4. Penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi penyimpangan;
5. Fasilitasi pengawasan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Struktur organisasi inspektorat sebagai berikut :

I. Inspektur,

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektur mempunyai fungsi ;

1. Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan;
2. Perencanaan program pengawasan;
3. Penyelenggaraan Pemeriksaan, pengujian, penilaian tugas pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan;



4. Penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
5. Fasilitasi pengawasan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektur mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
3. Menetapkan ruang lingkup pengawasan yang meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan, pengawasan urusan pemerintahan, dan pengawasan Insidental;
4. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat;
5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan baik Internal maupun eksternal;
6. Menyusun norma dan kode etik pengawasan;
7. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
8. Menyusun dan menetapkan anggaran pengawasan;
9. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat; dan
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya.

II. Sekretariat :

Sekretariat berfungsi sebagai Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan. Sekretariat adalah unsur yang langsung dibawah Inspektur Kabupaten serdang bedagai.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan



pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan;
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. Penyiapan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Rencana dan Program Kerja Pengawasan;
2. Penghimpunan, Pengelolaan, Penilaian dan Penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah;
3. Penyusunan Bahan Data Dalam Rangka Pembinaan Teknis Fungsional;
4. Penyusunan, Penginventarisasian dan Pengoordinasian dan Data Dalam Rangka Penatausahaan Proses Penanganan Pengaduan;
5. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Surat Menyurat dan Rumah Tangga; dan
6. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan Baik Tertulis Maupun Lisan.

Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas :

1. Pengoordinasian Penyiapan Rencana/Program Kerja Pengawasan dan Fasilitas;
2. Penyusunan Anggaran Inspektorat;
3. Penyiapan Laporan Dan Statistik Inspektorat;
4. Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Penyiapan Dokumentasi Dan Pengolahan Data Pengawasan; dan
6. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan Baik Tertulis Maupun Lisan.



Sub bagian Evaluasi dan Pealaporan memiliki tugas :

1. Penginventarisasian Hasil Pengawasan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten;
2. Pengadministrasian Laporan Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, Dan Inspektorat Kabupaten;
3. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten;
4. Penyusunan Statistik Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, Dan Inspektorat Kabupaten;
5. Penyusunan Statistik Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, Dan Inspektorat Kabupaten; dan
6. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan Baik Tertulis Maupun Lisan.

Sub bagian Administrasi dan Umum memiliki tugas :

1. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Surat Menyurat dan Kearsipan;
2. Pengelolaan Administrasi, Inventarisasi, Pengkajian, Analisis Pelaporan;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
4. Pengelolaan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga;
5. Pengelolaan Urusan Keuangan; dan
6. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan Baik Tertulis Maupun Lisan.

III. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu, menyelenggarakan fungsi :

- I. Pengusulan Program Pengawasan;
- II. Pengoordinasian Pelaksanaan Pengawasan;
- III. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- IV. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan;

Untuk menjalankan fungsinya, Inspektur Pembantu, memiliki tugas:

1. Menyusun Program Pengawasan;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
3. Melaksanakan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan terhadap indikasi pelanggaran;
4. Mengevaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengawasan;
5. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Pimpinan;
6. Memberi Informasi Dan Saran Kepada Pimpinan; dan
7. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan Baik Tertulis Maupun Lisan.

Inspektur Pembantu terdiri dari:

1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

IV. Jabatan Fungsional;

Terdapat 2 (dua) jenis jabatan fungsional pada Inspektorat yaitu :

1. Jabatan fungsional pengawasan; dan
2. Jabatan fungsional umum.



Jabatan fungsional pengawasan terdiri dari :

1. Auditor;
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan di Daerah (P2UPD).

Fungsional pengawasan bertugas melakukan pengawasan, revidu, evaluasi, asistensi, dan penangan kasus pengaduan serta pemeriksaan atas indikasi penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Sedangkan fungsional umum bertugas melaksanakan tugas di sekretariat pada sub bagian yang telah ditentukan.

B. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan”

Misi

1. Menciptakan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di bidang pengawasn; dan
3. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran konsultatif.

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang prima. Kualitas dan profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai harus berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di 3 (tiga) aspek

tersebut. Dengan demikian, pokok visi yang harus diperhatikan adalah:

1. Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional

Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*); dapat memberi peringatan dini (*early warning system*) dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi visi organisasi di atas maka Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai menegaskan misinya sebagai berikut.

a. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal

Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Berbagai kendala dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam misi pertama ini. Fokus dari peningkatan efektivitas pengawasan



internal sekurang-kurangnya meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pemeriksaan.

b. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang harus memenuhi standar kompetensi dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, efektivitas pengawasan internal juga berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, independensi dalam sikap mental, dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
3. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran konsultatif.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten



Serdang Bedagai merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan sasaran :

Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi, dengan indikator kerjanya:

- Persentase SKPD yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material.
- Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang, dengan indikator kerjanya:
- Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang.

2) Mewujudkan akuntabilitas kinerja, dengan sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, dengan indikator kerjanya :

- Skor hasil Evaluasi LAKIP Inspektorat oleh Kementerian Pendayaagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- Tertib administrasi barang/aset daerah di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan indikator kerjanya;
- Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B;
- Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangundangan, dengan indikator kerjanya :
- Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti.

3) Mewujudkan pelayanan publik yang prima, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerjanya Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun.

4) Menjadikan aparat pengawasan intern pemerintah yang dapat berperan sebagai *catalyst, consulting partner dan quality assurance*, dengan sasaran :

Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi, dengan indikator kinerjanya Persentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;



4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
8. Pengawasan atas kinerja SKPD;
9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;
13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD; dan
17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya *controllable* bagi Inspektorat.



BAB III

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD T.A 2016

3.1. Realisasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengalokasikan Anggaran untuk Inspektorat Tahun 2016 sebesar Rp **8.496.275.768,66-** (*delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma enam puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp **7.829.293.385,00-** (*tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) atau 92,15%, mencakup Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah sebanyak 6 (Enam) Program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan.

3.1.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 3.769.981.786,66 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma enam puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 3.390.422.989,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 89,93% dengan rincian sebagai berikut :

1. Gaji pokok pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 1.717.375.435,60-, dengan realisasi sebesar Rp 1.690.638.600,00-, atau 98,44%;
2. Tunjangan Keluarga pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 141.239.392,00 dengan realisasi sebesar Rp 137.565.594,00-, atau 97,40%;



3. Tunjangan Jabatan pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 129.060.177,63-, dengan realisasi sebesar Rp 127.985.000,00-, atau 99,17%;
4. Tunjangan Fungsional Tertentu pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 275.299.276,32-, dengan realisasi sebesar Rp 179.000.000,00-, atau 65,02%;
5. Tunjangan Fungsional Umum pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 28.420.000,00-, dengan realisasi sebesar Rp 26.350.000,00-, atau 92,72%;
6. Tunjangan Beras pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 99.360.240,00-, dengan realisasi sebesar Rp 96.042.500,00-, atau 96,66%;
7. Tunjangan PPh 21 pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 25.040.195,80-, dengan realisasi sebesar Rp 18.102.781,00-, atau 72,29%;
8. Pembulatan Gaji pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 30.000,00-, dengan realisasi sebesar Rp 29.688,00-, atau 98,96%;
9. Iuran Asuransi Kesehatan pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 54.464.718,00-, dengan realisasi sebesar Rp 47.454.756,00-, atau 87,13%;
10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 5.543.370,36-, dengan realisasi sebesar Rp 5.485.982,00-, atau 98,96%;
11. Iuran Jaminan Kematian pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 6.917.962,95-, dengan realisasi sebesar Rp 6.857.488,00-, atau 99,13%;
12. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 645.240.000,00-, dengan realisasi sebesar Rp 489.264.600,00-, atau 75,83%;
13. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pegawai Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sebesar Rp 642.000.000,00-, dengan realisasi sebesar Rp 565.646.000,00-, atau 88,11%.

3.1.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai untuk urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, adm keuda, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dengan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 4.726.294.000,00- (empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.438.870.396,00- (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 93,92% dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 390.050.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 381.644.471,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 97,85 %. Capaian program ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan jasa surat menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.475.000,- atau sebesar 99,97%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terkirimnya surat dinas dan laporan hasil pemeriksaan, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.700.102,- atau sebesar 64,47%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien. Pencapaian hanya sebesar 64,47% pada kegiatan ini disebabkan penggunaan terhadap jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersebut pada tahun 2016 turun dari tahun sebelumnya



(tahun 2015) sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh penyedia jasa.

- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.497.500,- atau sebesar 99,83%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan lingkungan kantor inspektorat kabupaten, sedangkan *outcomenya* adalah bersihnya lingkungan kantor yang senantiasa perlu dijaga.
- d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.342.000,- atau sebesar 95,49%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, sedangkan *outcomenya* adalah peralatan kerja terpelihara dengan baik.
- e) Penyediaan alat tulis kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.985.000,- atau sebesar 99,96%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah ATK yang perlu disediakan untuk kegiatan administrasi perkantoran, sedangkan *outcomenya* adalah kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar.
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.965.000,- atau sebesar 99,88%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah keperluan dinas yang membutuhkan barang cetakan dan penggandaan, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya kegiatan perkantoran secara tertib dan baik.
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.499.500,- atau sebesar 99,98%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terjaganya kondisi instalasi listrik/penerangan kantor, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik.
- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.750.000,-



dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.750.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan perpu yang mendukung pelaksanaan tupoksi, sedangkan *outcomenya* adalah meningkatnya wawasan pegawai.

- i) Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan perkantoran, sedangkan *outcomenya* adalah kegiatan rapat berjalan lancar.
- j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 141.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.995.369,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah diantaranya ke BPK - RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Vertikal lainnya sedangkan *outcomenya* adalah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- k) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.435.000,- atau sebesar 99,83%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya 4 (empat) orang tenaga administrasi teknis, sedangkan *outcomenya* adalah administrasi perkantoran berjalan baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 995,944,000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 768,536,925,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau



sebesar 77,17 %. Capaian program ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengadaan kendaraan dinas / operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 370.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 370.600.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.
- b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.600.000,- atau sebesar 68,08%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 2 (dua) unit alat pembersih vacuum cleaner dan 4 (empat) unit alat pembantu pemadam kebakaran, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. Pencapaian hanya sebesar 68,08% pada kegiatan ini disebabkan karena belanja modal tangki penampung air yang telah direncanakan sebelumnya batal diadakan karena tidak tersedianya spesifikasi yang diinginkan.
- c) Pengadaan peralatan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 317.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.750.000,- atau sebesar 52,29%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 2 (dua) unit alat ukur laser distance, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 1 (satu) unit alat pendeteksi uang, 3 (tiga) unit note book 17, dan 5 (lima) unit printer portabel, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya peralatan gedung kantor. Pencapaian hanya sebesar 52,29% pada kegiatan ini disebabkan karena belanja software windows 10 yang telah direncanakan sebelumnya batal diadakan karena harga yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan.
- d) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 228.144.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 177.586.925,- atau sebesar 77,84%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terpeliharanya

kendaraan dinas operasional, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 552.450.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 530.845.000,00 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 96,09%. Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 455.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 437.950.000,- atau sebesar 96,25%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan/pelatihan/formal/auditor untuk PNS, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.
- b) Peningkatan SDM melalui pelatihan kantor sendiri (PKS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.365.000,- atau sebesar 99,18%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kantor sendiri (PKS), sedangkan *outcomenya* adalah peningkatan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.
- c) Pelatihan jabatan fungsional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.030.000,- atau sebesar 81,77%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelatihan jabatan fungsional untuk 7 (tujuh) orang, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien.
- d) Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor (JFA) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) untuk 20 (dua puluh)

orang auditor, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 51.970.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 94,49%. Capaian program ini adalah meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai tepat waktu.
- b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.970.000,- atau sebesar 99,83%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah laporan keuangan akhir tahun tepat waktu.
- c) Penyusunan Renstra dan LAKIP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- atau sebesar 85,71%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya Renstra dan LAKIP Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah Renstra dan LAKIP Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai tepat waktu.



5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2,708,450,000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2,681,759,000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,01%. Capaian program ini adalah meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.019.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.016.249.000,- atau sebesar 99,86%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya tupoksi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai sebagai APIP, sedangkan *outcomenya* adalah LHP kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
- b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.488.000,- atau sebesar 99,93%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan 35 kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, sedangkan *outcomenya* adalah kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah cepat tertangani.
- c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dengan pagu anggaran sebesar Rp. 167.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.190.000,- atau sebesar 99,22%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan atas pekerjaan proyek-proyek fisik di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan waskat terhadap proyek fisik di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai.
- d) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.192.000,- atau sebesar



- 98,84%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintah dibawahnya, sedangkan *outcomenya* adalah cepat ditanganinya kasus pengaduan pada wilayah pemerintah dibawahnya.
- e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 276.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 272.450.000,- atau sebesar 98,71%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan baik APIP dan APEP, sedangkan *outcomenya* adalah tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD cepat terlaksana dan sesuai hasil rekomendasi.
 - f) Reviu laporan keuangan Pemkab. Serdang Bedagai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.992.000,- atau sebesar 99,95%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya reviu laporan keuangan Pemkab. Serdang Bedagai tahun 2015, sedangkan *outcomenya* adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan SAP.
 - g) Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemkab. Serdang Bedagai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.426.000,- atau sebesar 99,36%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi atas LAKIP Pemkab. Serdang Bedagai tahun 2015, sedangkan *outcomenya* adalah LAKIP Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan.
 - h) Gelar temuan hasil pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.796.000,- atau sebesar 99,36%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya gelar temuan hasil pengawasan, sedangkan *outcomenya* adalah rekapitulasi hasil pengawasan yang telah dan belum ditindaklanjuti oleh SKPD.
 - i) Tim monitoring TPTGR Kabupaten Serdang Bedagai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.903.000,- atau sebesar 95,58%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat



majelis TPTGR Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan *outcomenya* adalah pengembalian atas kerugian daerah.

- j) Unit Pengendalian Gratifikasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.123.000,- atau sebesar 67,63%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah laporan penerimaan gratifikasi, sedangkan *outcomenya* adalah pemberian gratifikasi. Pencapaian hanya sebesar 67,63% pada kegiatan ini disebabkan karena belanja pegawai / honorarium PNS yang semula dianggarkan untuk enam bulan hanya bisa direalisasikan untuk empat bulan karena Peraturan Bupati tentang Unit Pengendalian Gratifikasi baru disahkan pada bulan agustus tahun 2016.
- k) Pengumpulan LHKPN dan LHKASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.950.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah Pejabat Penyelenggaraan Negara dan ASN wajib LHKPN dan LHKSN, sedangkan *outcomenya* adalah terkumpulnya LHKPN dan LHKSN dari Pejabat Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib lapor ke KPK.

6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 24.115.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar 98,83%. Capaian program ini adalah meningkatnya program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.109.000,- atau sebesar 98,74%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan,

sedangkan *outcomenya* adalah sistem dan prosedur pengawasan yang telah di seragamkan.

- b) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.105.000,- atau sebesar 98,68%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan, sedangkan *outcomenya* adalah sistem dan prosedur pengawasan yang telah di seragamkan.
- c) Penyusunan program kerja pengawasan tahunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.901.000,- atau sebesar 99,01%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyusunan program kerja pengawasan tahunan, sedangkan *outcomenya* adalah program kerja pengawasan tahunan tersusun baik.

3.2. Capaian Kinerja

Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai yang tertuang dalam Indikator Kinerja pada Bab IX RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016, Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya telah berusaha meningkatkan hasil kinerja dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan internal telah dilaksanakan atas objek pemeriksaan yang terdiri dari :
 - Dinas : 12 obrik
 - Badan : 6 obrik
 - Kantor : 5 obrik
 - Sekretariat DPRD : 1 obrik
 - Sekretariat Daerah : 9 obrik
 - Kecamatan : 17 obrik
 - Sekretariat KORPRI : 1 obrik
 - UPT Dinas Pendidikan : 17 obrik
 - UPT Dinas Kesehatan : 19 obrik
 - Desa : 237 obrik
 - Kelurahan : 6 obrik



- SMA / SMK : 34 obrik
- SMP : 23 obrik
- SD : 573 obrik

dari pengawasan yang dilakukan menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebanyak 36 LHP

2. Penanganan kasus pengaduan masyarakat sebanyak 35 penanganan
3. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan terhadap:
 - a. Temuan BPK sebanyak 201 temuan dan rekomendasi BPK sebanyak 472 rekomendasi yang terdiri dari 301 rekomendasi telah sesuai, 151 tindaklanjut belum sesuai rekomendasi, dan 20 rekomendasi belum ditindaklanjuti
 - b. Temuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
 - c. Temuan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
4. Monitoring Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi sebanyak 2 kali
5. Gelar temuan hasil pengawasan sebanyak 2 kali
6. Rapat Majelis TPTGR sebanyak 2 kali
7. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 dengan hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara
8. Opini Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 dengan hasil CC dengan nilai 56,01 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
9. Pengumpulan dan Verifikasi LHKPN dan LHKS

3.3. Permasalahan dan Solusi

3.3.1 Permasalahan Internal

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):
 - a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;



- b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
2. SARANA PRASARANA:
- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
 - b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
 - c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.
3. ANGGARAN:
- Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

3.3.2 Permasalahan Eksternal

- a. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;
- c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
- d. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- e. Masih kurangnya kesadaran penyelenggara negara dan ASN untuk melaporkan setiap gratifikasi yang terjadi.
- f. Sulitnya menghilangkan budaya saling memberi dan menerima di kalangan masyarakat

- g. Kurang kooperatifnya SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
- h. Pencatatan Aset yang dilakukan SKPD belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

3.3.2 Solusi

1. Perlunya penambahan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil ataupun pegawai yang memiliki pengalaman di bidang pembangunan proyek fisik.
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi baik yang diadakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
3. Diharapkan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
4. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk optimalisasi:
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
 - d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Perlu adanya perumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
6. Adanya penambahan anggaran inspektorat untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.



7. Diharapkan adanya kerjasama yang baik dari seluruh SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
8. Diharapkan agar seluruh SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3.4. Prestasi yang diraih selama Tahun 2016 Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pada Tahun 2016 ini, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai belum mendapat prestasi atas usaha-usaha dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan.

BAB IV

ALASAN UNTUK KEGIATAN YANG TIDAK TERLAKSANA DI TAHUN ANGGARAN 2016

Pada Tahun 2016, Ada beberapa kegiatan yang ditampung dalam APBD Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai realisasinya tidak mencapai 70%. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.700.102,- atau sebesar 64,47%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air, sedangkan *outcomenya* adalah pelaksanaan tupoksi yang semakin efektif dan efisien. Pencapaian hanya sebesar 64,47% pada kegiatan ini disebabkan penggunaan terhadap jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersebut pada tahun 2016 turun dari tahun sebelumnya (tahun 2015) sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh penyedia jasa.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.600.000,- atau sebesar 68,08%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 2 (dua) unit alat pembersih vacuum cleaner dan 4 (empat) unit alat pembantu pemadam kebakaran, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. Pencapaian hanya sebesar 68,08% pada kegiatan ini disebabkan karena belanja modal tangki penampung air yang telah direncanakan sebelumnya batal diadakan karena tidak tersedianya spesifikasi yang diinginkan.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 317.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.750.000,- atau sebesar 52,29%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 2 (dua) unit alat ukur laser distance, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 1 (satu) unit alat pendeteksi uang, 3 (tiga) unit note book 17, dan 5 (lima) unit printer portabel, sedangkan *outcomenya* adalah tersedianya peralatan gedung kantor. Pencapaian hanya sebesar 52,29% pada kegiatan ini disebabkan



karena belanja software windows 10 yang telah direncanakan sebelumnya batal diadakan karena harga yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

4. Unit Pengendalian Gratifikasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.123.000,- atau sebesar 67,63%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah laporan penerimaan gratifikasi, sedangkan *outcomenya* adalah pemberian gratifikasi. Pencapaian hanya sebesar 67,63% pada kegiatan ini disebabkan karena belanja pegawai / honorarium PNS yang semula dianggarkan untuk enam bulan hanya bisa direalisasikan untuk empat bulan karena Peraturan Bupati tentang Unit Pengendalian Gratifikasi baru disahkan pada bulan agustus tahun 2016

